



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 38 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGGUNAAN SATU DATA TERINTEGRASI APLIKASI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan manajemen menuju tata kelola yang sehat di Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Kebijakan Penggunaan Satu Data Terintegrasi Aplikasi Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Penggunaan Satu Data Terintegrasi Aplikasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN SATU DATA TERINTEGRASI APLIKASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sistem Informasi adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang digunakan untuk mendukung operasi dan manajemen di UNNES.
3. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
4. Rektor adalah Rektor UNNES.
5. Pegawai adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS, Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS, Dosen dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non-PNS di UNNES.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas manajerial di lingkungan BLU UNNES.

**Pasal 2**

- (1) Satu Data UNNES adalah kebijakan tata kelola data UNNES untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Unit di UNNES dan antar Instansi yang berkepentingan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
- (2) Integrasi sistem bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dan pelayanan di UNNES.

### Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknik (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melaksanakan tugas:
  - a. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di UNNES;
  - b. pengelolaan data di UNNES.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu meningkatkan dan mendukung proses pelayanan di UNNES yang meliputi:
  - a. kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional;
  - b. kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pemberian layanan; dan
  - c. budaya kerja, transparansi, koordinasi antar unit, pemahaman sistem dan pengurangan biaya operasional dalam pelaksanaan.

### Pasal 4

- (1) UNNES memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan menggunakan data tunggal pada aplikasi:
  - a. administrasi akademik (mahasiswa, pendidikan, penelitian, publikasi dan pengabdian kepada masyarakat);
  - b. perencanaan;
  - c. keuangan, akuntansi dan remunerasi, dan
  - d. kepegawaian (data jumlah pegawai, jenjang karir pegawai).
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang Akademik (sikadu 1.0, sikadu 2.0, sitedi, simPPL, simPKL, elena, otomasi, awan soal MKU, MBKM, P2B, kompre, simPKL FT, wisuda, dan ujian);
  - b. bidang Administrasi (sianggar, sikeu, siremun, siakun, siradi, ekegiatan, monev, legalisir online, arsip digital, elsa, kerjasama, sitarla, dan siagung);
  - c. bidang Kepegawaian (simpeg, silkados, SIPP, siintan, simprokum, dan simarta);
  - d. bidang Kemahasiswaan (my unnes, simKKN, sibiridik, simkatmawa, data pokok, siomon, dan tracer studi); dan
  - e. tools (pagoda, kuliah 2.0, kuliah KMS FMIPA, ATAU-MKU, AKDMK, dan payment).
- (3) Setiap pegawai dapat mengakses aplikasi pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman <http://apps.unnes.ac.id>.
- (4) Pengembangan aplikasi baru dilakukan dengan menggunakan SOP pengembangan aplikasi yang di atur dalam tatacara pengembangan aplikasi UNNES.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2019

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum & Kepeg.  
Universitas Negeri Semarang



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
NIP 196702101990031002